

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “compendium freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut “Priesterraad” dengan Stbl. Tahun 1882-152. Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan landraad (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk

mengadili perkara warisan. Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori receptie mulai ditinggalkan karena tidak sejalan dengan pasal 29 UUD 1945. Dalam sistem hukum Nasional, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada :

---

<sup>1</sup> “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A,” 2017, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB.

- a. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
- b. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita).
- c. Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute comptentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.

## 2. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan islama. Wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara perdata dan pidana. Di zaman pemerintahan hindia belanda peradilan agama mempunyai sebutan nama seperti Priesteraad, Godsdiertige Rechtspark, Godsdienst Beatme, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.

Pada tahun 1882, Peradilan agama lahir dengan nama Priesteraad (majelis atau peradilan pendeta). Namun sebetulnya nama itu tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah pengadilan agama bagi orang islam. Pengadilan atau majelis ini didirikan di setiap tempat dimana terdapat pengadilan negeri atau ladraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangannya yang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang pengadilan agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan islam.

Dalam perjalannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama islam di Indonesia. Dalam perjalannya, meskipun mengalami pasang, surat peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia, tidak lepas begitu saja dari kekuasaan negara. Hal ini karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, cukup akomodif bagi kemungkinan berkembangnya peradilan agama khususnya di negara Indonesia.<sup>2</sup>

Peraturan yang mengatur tentang peradilan agama telah diatur pada pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
- b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Kemudian pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No. 14 tahun 1970, L.N 1970-1974, 90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan “Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada:

- a. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004)
- b. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekertaris, dan Jurusita)
- c. Setiap lingkungan peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hlm. 27

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak masing-masing badan peradilan. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan pidana bagi rakyat pada umumnya.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

#### a. Visi

Visi Pengadilan Agama Jepara yaitu: “ Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung”. Merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris peradilan agama Jepara dalam melakukan aktivitasnya.

Agung mengandung arti, mulia, luhur, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan.<sup>3</sup>

#### b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan dan berlaku.

### 4. Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara, terdapat tiga bagian utama yaitu Hakim, Kesekretariatan, dan Kepaniteraan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang

---

<sup>3</sup> “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A,” 2017, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 4 Juni 2023 Pukul 14:30 WIB.

Ketua. Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>


- a. Ketua Pengadilan Agama Jepara
  - 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional Pengadilan Agama Jepara.
  - 2) Memimpin sidang-sidang di Pengadilan Agama.
  - 3) Melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim
  - 1) Menangani dan memutus perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara.
  - 2) Membuat keputusan hukum berdasarkan pertimbangan dan analisis terhadap kasus yang diajukan.
- c. Kesekretariatan
  - 1) Bertugas dalam administrasi dan manajemen pengadilan.
  - 2) Menyediakan dukungan administratif untuk kegiatan pengadilan.
  - 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan administrasi pengadilan.
- d. Kepaniteraan
  - 1) Membantu hakim dalam pengelolaan berkas perkara.
  - 2) Menyelenggarakan proses administratif terkait dengan pendaftaran perkara dan jadwal sidang.
  - 3) Mengelola dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perkara-perkara di Pengadilan Agama Jepara.

Bagan struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan operasional Pengadilan Agama Jepara secara efektif.

---

<sup>4</sup> “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A,” 2017, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 20:00 WIB

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara**



**5. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara**

Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut Undang-undang tersebut, Pengadilan Agama dapat memberikan

keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Dalam hal ini daerah hukumnya yaitu meliputi seluruh wilayah kabupaten Jepara.<sup>5</sup>

## 6. Letak Geografis

Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini yang beralamat di Jalan Shima Nomor 18 Pengkol Jepara. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.

**Gambar 4.2**  
**Peta Lokasi Pengadilan Agama Jepara**



## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

Menyelesaikan suatu perkara hakim tidak dengan mudah mengeluarkan putusan, akan tetapi hakim dalam memutus

<sup>5</sup> “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A,” 2017, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 21:15 WIB.

perkara juga harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan atau sumber hukum tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Menurut perundang-undangan di Indonesia mengenai seorang suami (agama Islam) yang ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1). Sebagaimana perkara yang ada di Pengadilan Agama Jepara dalam permohonan izin poligami Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Dalam memutus suatu perkara izin poligami, Hakim Pengadilan Agama Jepara mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa di rugikan.

Pengadilan Agama Jepara berperan sebagai pengadilan tingkat pertama telah mengadili perkara permohonan izin poligami yang dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. tanggal 23 Februari 2022.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan memakai sumber data dari putusan perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., dan Bapak Drs. H. Ali Sofwan, dapat diketahui bahwa suami yang memiliki hasrat seksual tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon akal sehatnya terganggu(Depresi). Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Penerapan pasal tersebut dikarenakan adanya alasan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon depresi, sedangkan Pemohon gejala hasratnya tinggi. Sehingga hakim mempertimbangkan sesuai dasar hukum, yaitu:

“Langkah awal yang dilakukan di dalam persidangan menurut Bapak Drs. H. Sudjadi, SH. MH. adalah pemeriksaan,” yang terdiri dari pemeriksaan identitas para pihak dan posita. Sebagaimana diketahui identitas



Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam perkara No. 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr yakni identitas Pemohon: Nama XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan usaha meubel pribadi, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jepara. Identitas Termohon: nama XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman XXX di Kabupaten Jepara. Selanjutnya, yang perlu diperiksa adalah posita. Fundamentum petendi atau posita adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak.<sup>6</sup>

Perkara No. 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr, Pemohon mengajukan Izin Poligami dengan pokok permasalahannya adalah Pemohon yang memiliki hasrat yang tinggi hubungan layaknya suami istri, dan setiap kali Pemohon hendak melakukan hubungan layaknya suami istri Termohon sering menolak karena akal sehatnya terganggu(Depresi) sejak melahirkan anak pertama, sehingga Pemohon tidak bisa menyalurkan nafsu Pemohon secara maksimal. Kemudian, Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman XXX kabupaten Kudus “sebagai calon istri kedua Pemohon”.

Di dalam perkara izin poligami No. 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr dalam posita menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon akal sehatnya terganggu(Depresi).

Setelah pemeriksaan identitas para pihak dan posita tersebut hakim telah melakukan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami tersebut sudah dilakukan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 82 ayat (1) yaitu pada sidang pertama pemeriksaan permohonan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan ayat (4) yaitu selama

---

<sup>6</sup> Sudjadi, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pada sidang kedua para pihak melakukan mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Mediasi tersebut bersifat wajib, jika hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan sudah diputus maka putusan tersebut batal demi hukum.

Dalam kasus ini Pemohon melakukan permohonan dengan alasan suami yang memiliki hasrat seksual tinggi hubungan layaknya suami istri, dan setiap kali Pemohon hendak melakukan hubungan layaknya suami istri Termohon sering menolak sehingga Termohon tidak bisa menyalurkan hasrat pemohon secara maksimal karena akal sehatnya terganggu(Depresi). Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Sukrisno, S.H, M.Hum. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksudnya Pemohon untuk menikah lagi, poligami dengan calon istri kedua Pemohon.

Calon istri Kedua Pemohon bernama XXX, juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon mengaku berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, calon istri Pemohon telah mengenal istri Pemohon yang pertama dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami, ia bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon istri dan calon istri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama pernikahannya dengan Pemohon.

Pemohon juga menyertakan surat keterangan penghasilan yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai wiraswasta meubel memiliki penghasilan Rp.10.000.000,-/bulan.

Keterangan tersebut juga di akui oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dimana mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir batin merupakan syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu sebagaimana yang telah di terangkan dalam Q.S An-Nisa':3 tersebut diatas.

Berdasarkan dalam pernyataan Pemohon dan calon istri kedua berkeinginan untuk melakukan poligami meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan permohonan izin poligami menjelaskan bahwa:

“Istri tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon akal sehatnya terganggu(Depresi). Dimana, suami yang memiliki hasrat tinggi, sehingga istri tidak mau melayani kebutuhan seksual. Maka dalam perkara ini hakim mempertimbangkan perkara dengan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan Tentang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam putusan kenyataannya seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena akal sehatnya terganggu(Depresi), jika ditinjau pada huruf b istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan jika ditinjau pada huruf c istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul) di penetapan ini dalam kenyataannya sudah memiliki satu orang anak. Sehingga menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a itulah pertimbangannya”.<sup>7</sup>

Bapak Drs. H. Ali Sofwan, menambahkan bahwa :

---

<sup>7</sup> Sudjadi, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 2, transkrip

“Maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan kondisi Termohon yang demikian menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat (3)”.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ali Sofwan menjelaskan bahwa:

“Majlis hakim juga tetap memperhatikan syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Adanya persetujuan dari istri yang akan di poligami, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.<sup>9</sup>

Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., menambahkan bahwa : “Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.<sup>10</sup>

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ali Sofwan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus permohonan izin poligami adalah perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghilangkan kerusakan-kerusakan atau ke-*madharat*-an yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah berikut ini :

المفاسد مقدم على جلب المصالح درء

<sup>8</sup> Ali Sofwan, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 Juni 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>9</sup> Ali Sofwan, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 Juni 2023, wawancara 4, transkrip

<sup>10</sup> Sudjadi, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 5, transkrip

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>11</sup>

Meskipun di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara eksplisit alasan izin poligami karena suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon karena akal sehatnya terganggu(Depresi). Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, akan tetapi majelis hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut dapat dianalogikan dan termasuk izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Putusan Hakim Dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat istri, dan ketentuan suami tersebut dapat berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ali Sofwan sebagai Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa poligami adalah suatu pernikahan yang kesekian kali, serta didalam islam juga diperbolehkan. Diizinkan berpoligami kepada pihak-pihak untuk kemaslahatan dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam.<sup>12</sup>

Agama dalam masalah poligami memang sudah terdapat hukum yang mengaturnya sesuai hasil wawancara dengan Drs. H. Ali Sofwan sebagai Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan didalam QS. An-Nisa':3 bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتُوا  
وَرُبِّعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain)

<sup>11</sup> Ali Sofwan, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 Juni 2023, wawancara 6, transkrip

<sup>12</sup> Ali Sofwan, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 Juni 2023, wawancara 7, transkrip

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”<sup>13</sup>.

Permasalahan poligami juga dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi bahwa:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّعْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya :“Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayat hadits kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah, dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”

Hakim Pengadilan Agama Jepara juga menambahkan di Pengadilan Agama Jepara Ketika menangani kasus poligami memang berpatokan pada hukum di negara Indonesia yang mana dalam berpoligami itu diatur diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu dengan ketentuan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, syarat dapat dilakukannya poligami dalam kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>13</sup> Ali Sofwan, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 Juni 2023, wawancara 8, transkrip

Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa terdapat persetujuan dari istri, terdapat kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin kebutuhan dan suami mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Seorang suami dapat memiliki atau beristri lebih dari satu dan tidak boleh beristri lebih dari empat, dengan syarat poligami tersebut mendapatkan izin dari istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dilakukannya poligami tersebut harus terdapat alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Berdasarkan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/ PA.Jepr, bahwa Pemohon (suami) tidak memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Alasan yang dijadikan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan istrinya (Termohon) sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan seks secara maksimal kepada Pemohon dan dengan calon istrinya yang kedua sudah menentukan pernikahannya. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Jepara untuk dapat melakukan poligami.

Ketika Majelis Hakim memberikan putusan dan dikabulkannya permohonan izin poligami untuk dapat menikah lagi dengan calon istri kedua, dengan alasan yang sudah sesuai Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan sudah sesuai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon sudah meberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.

Poligami, dalam pandangan ulama fiqih Islam, merupakan praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Pandangan ulama fiqih terhadap poligami dapat berbeda-beda dalam berbagai mazhab (madzhab) dalam Islam. Di bawah ini adalah pandangan umum beberapa mazhab terkemuka: 1. Mazhab Hanafi: Menurut Mazhab Hanafi, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berbeda. 2. Mazhab Maliki: Dalam Mazhab Maliki, poligami juga diperbolehkan, tetapi ada ketentuan tentang kewajaran dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berbeda. 3. Mazhab Shafi'i: Mazhab

Shafi'i membolehkan poligami dengan syarat kesanggupan untuk memberikan hak-hak yang setara kepada istri-istri yang berbeda.

4. Mazhab Hanbali: Dalam Mazhab Hanbali, poligami juga diperbolehkan dengan syarat kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang berbeda.

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

Hakim pada saat memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta yang telah didapatkan dalam persidangan. Fakta tersebut bisa didapatkan dari keterangan saksi atau bukti surat pada saat proses pembuktian dalam persidangan. Dalam menetapkan suatu keputusan hakim harus sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perkara yang diajukan.

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Peraturan tentang poligami diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Akan tetapi dalam ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat memiliki isitri lebih dari satu, apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada permohonan izin poligami dengan Nomor perkara 457/Pdt.G/2022/ PA.Jepr, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Jepara yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa di rugikan.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya penulis memahami bahwa

---

<sup>14</sup> Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami, Cet. 1., 20.*



permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat alternatif untuk pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 Huruf (a) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Jepara dengan alasan Termohon tidak memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon tersebut, karena akal sehatnya terganggu(Depresi). Dalam penetapan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. sudah benar menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat di kabulkan.

## **2. Analisis Putusan Hakim Dilihat dari Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah bagi setiap mahluk yang bernyawa, termasuk manusia. Perkawinan merupakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan tidak dapat dipuaskan dengan keinginan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan kodrati, tetapi dalam ikatan perkawinan yang mengandung sifat-sifat yang ketat. Oleh karena itu, perkawinan harus dipelihara sebaik mungkin agar tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Perkawinan erat kaitannya dengan naluri seseorang untuk memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Di dalam agama islam poligami diperbolehkan dengan dasar QS. An-Nisa':3 menjelaskan kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwa seorang laki-laki islam boleh beristri lebih dari satu dengan batasan sampai empat istri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri poligami hukumnya boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, artinya seorang laki-laki menikahi perempuan dua, tiga dan empat baik dalam waktu bersama maupun lain waktu, terbatas hanya sampai empat istri. Dengan syarat utama yaitu suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pengadilan Agama Jepara pada putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. itu membolehkan atau memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu dengan melihat dan menimbang bahwasannya syarat-syarat izin poligami pemohon secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat yaitu: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, seperti halnya istri malas-malasan dan suami masih butuh pelayanan dari seorang, b. istri cacat badan dan tidak dapat disembuhkan sehingga sudah tidak dapat melayani suaminya, c. istri tidak dapat memberikan keturunan. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat kumulatif yaitu a. Adanya persetujuan istri dengan pernyataan istri-istri setuju apabila dimadu, b. Adanya kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil. Kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jepara permohonan izin poligami Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. bahwasanya putusan tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum islam dimana membolehkan poligami. Sedangkan menurut pandangan ulama' beberapa mazhab poligami diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berbeda dan kewajiban dalam hak dan tanggung jawab terhadap masing-masing istri. Keputusan untuk berpoligami harus dibuat dengan pertimbangan matang dan dalam konteks norma-norma etika dan hukum Islam.